



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 330 / 66 / 2005

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Badan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang semakin kompleks, maka perlu mengangkat Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
- b. bahwa Saudara ROHMAD MAHRUP dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 3. Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sesuai dalam Surat Perjanjian yang disepakati.
- KEDUA** : Pelaksanaan Tugas Operasional Tenaga Kerja Satuan Pengaman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dikendalikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal **29 Maret 2003**

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

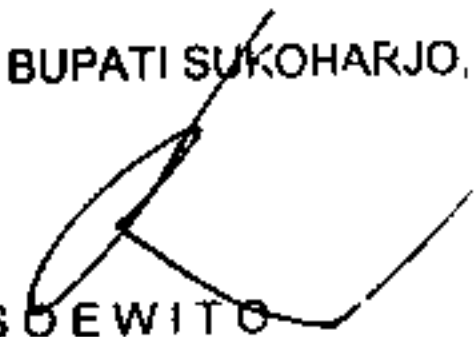
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
4. Anggota Satuan Pengaman yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	N A M A	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ROHMAD MAHRUF!	Sukoharjo, 24 Juni 1985	S M K	Gebyok Rt. 02/V Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo	

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO